



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIYADI Bin DEWIT;**
2. Tempat lahir : Sukananti;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukananti I, desa Gunung Raya, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 975/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Kepemilikan / Membawa Senjata Tajam dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang"**, sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat tahun 1951** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT** selama **10 (sepuluh) Bulan**.penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat.

Di Rampas untuk di musnahkan

4. Menghukum Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-166/ TJKAR /10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 07:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah **"Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib, Saat Saksi **RUSDI Bin SAMSUDIN** sedang berjualan asongan di depan pintu masuk pom bensin fly over MBK Kedaton Bandar Lampung, saat itu Saksi **RUSDI Bin SAMSUDIN** melihat Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT** bersama



dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor sedang mendekati motor Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN yang sedang di parkir di seberang jalan dari tempat Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN berjualan asongan, karena gerak gerik Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT yang mencurigakan dan terlihat sedang mendekati sepeda motor milik Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN sedangkan temannya masih di atas sepeda motor yang berhenti tidak jauh dari tempat sepeda motor milik Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN berada, saat itu Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN yang merasa khawatir dengan sepeda motornya yang takut di ambil oleh Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT, langsung berteriak ke arah Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT dengan kata-kata ("woy, ngapain lu") selanjutnya Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT dan temannya yang mendengar teriakan dari Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN, langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor bersama temannya, dan karena curiga Saksi selanjutnya mengejar Terdakwa dan temannya dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa dan teman Terdakwa berada di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN berhasil menendang sepeda motor yang di kendarai Terdakwa dan temannya sehingga terjatuh, selanjutnya Saksi langsung memegangi Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan di bantu oleh Saksi MUHAMMAD ARYO PRASETYO Bin YUHARTONO yang saat itu sedang lewat, dan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Terdakwa seorang diri, selanjutnya saat di geledah, dari dalam balik baju Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat, yang di akui milik Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri, namun tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. JAKA ARIA SAPUTRA, S.H. Bin SUGENG JOKO. S., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 07:30 Wib, Saksi yang bertugas sebagai anggota kepolisian Babinkamtibmas, bertempat di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, telah mengamankan Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT, karena di duga akan akan melakukan kejahatan dan di amankan oleh warga



kemudian kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan sarung dari kulit berwarna coklat dengan tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa pada hari minggu saat Saksi sedang di rumah, Saksi di telpon oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, melalui telpon tersebut, Saksi di beritahu bahwa di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung banyak warga telah mengamankan seorang laki-laki yang kedatangan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi dan saat di lokasi, Saksi mendapati Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan sarung kulit berwarna coklat yang di akui milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa di tanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut benar milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa di pinggang Terdakwa, dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa saat di amankan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke pihak Polresta Bandar Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. RUSDI Bin SAMSUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib, Saat Saksi sedang berjualan asongan di depan pintu masuk pom bensin fly over MBK Kedaton Bandar Lampung, saat itu Saksi melihat Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT bersama dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor dan gerak gerik Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT dan temannya yang ada di atas sepeda motor yang mencurigakan dan terlihat sedang mendekati sepeda motor milik Saksi yang berhenti tidak jauh dari tempat sepeda motor milik Saksi berada, saat itu Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN yang merasa khawatir dengan sepeda motornya yang takut di ambil oleh Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT, langsung berteriak ke arah Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT dengan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata ("woy, ngapain lu") selanjutnya Terdakwa HERIYADI Bin DEWIT dan temannya yang mendengar teriakan dari Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN, langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor bersama temannya;

- Bahwa selanjutnya karena curiga Saksi mengejar Terdakwa dan temannya dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa dan teman Terdakwa berada di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Saksi melihat sepeda motor yang di kendasai Terdakwa dan temannya terjatuh, selanjutnya Saksi langsung memegangi Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan di bantu oleh Saksi MUHAMMAD ARYO PRASETYO Bin YUHARTONO yang saat itu sedang lewat;
 - Bahwa Saksi melihat Teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Terdakwa seorang diri, selanjutnya saat di geledah, dari dalam balik baju Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat, yang di akui milik Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri;
 - Bahwa senjata tajam pisau yang di bawa Terdakwa yang tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Saksi JAKA ARIA SAPUTRA, SH. Bin SUGENG JOKO.S. berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat untuk di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah di amankan oleh pihak kepolisian resort kota Bandar Lampung, karena sebelumnya Terdakwa telah di amankan oleh Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN, karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan temannya di kejar oleh Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa dan temannya karena terlihat sedang mendekati sepeda motor milik Saksi yang berhenti tidak jauh dari tempat sepeda motor milik Saksi berada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang mendengar teriakan dari Saksi RUSDI Bin SAMSUDIN, langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya karena curiga Saksi mengejar Terdakwa dan temannya dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa dan teman Terdakwa berada di Jalan Mayor Sukardi Hamdani Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, sepeda motor yang di kendarai Terdakwa dan temannya terjatuh, selanjutnya datang Saksi langsung memegangi Terdakwa yang berusaha melarikan sedangkan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa selanjutnya saat di geledah, dari dalam balik baju Terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat, yang di akui milik Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri yang tanpa ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Saksi JAKA ARIA SAPUTRA, SH. Bin SUGENG JOKO.S. berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat untuk di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di jalan Mayor Sukardi Hamdani, kelurahan Labuhan Ratu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Rusdi sedang berjualan asongan di depan pintu masuk SPBU fly over MBK Kedaton Bandar Lampung melihat Terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor sedang mendekati motor milik saksi Rusdi yang sedang di parkir di seberang jalan dari tempat saksi Rusdi berjualan asongan;
- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan terlihat sedang mendekati sepeda motor milik saksi Rusdi, lalu saksi Rusdi dengan kata-kata ("woy, ngapain lu") selanjutnya Terdakwa dan temannya yang mendengar teriakan saksi Rusdi langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa karena curiga saksi Rusdi mengejar Terdakwa dan temannya ketika di jalan Mayor Sukardi Hamdani, kelurahan Labuhan Ratu, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung saksi Rusdi berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusdi langsung memegangi Terdakwa yang pada saat itu dibantu oleh Muhammad Aryo Prasetyo, selanjutnya pada saat digeledah dari dalam balik baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pihak yang berwajib dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Heriyadi Bin Dewit** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan”:

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian “melawan hukum” yang menurut hemat majelis mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan “menguasai” diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah “membawa” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Aria Saputra, S.H. dan saksi Rusdi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di jalan Mayor Sukardi Hamdani, kelurahan Labuhan Ratu, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusdi kejadian tersebut bermula pada saat saksi Rusdi sedang berjualan asongan di depan pintu masuk SPBU fly over MBK Kedaton Bandar Lampung melihat Terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor sedang mendekati motor milik saksi Rusdi yang sedang di parkir di seberang jalan dari tempat saksi Rusdi berjualan asongan, bahwa karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan terlihat sedang mendekati sepeda motor milik saksi Rusdi, lalu saksi Rusdi dengan kata-kata (“woy, ngapain lu”) selanjutnya Terdakwa dan temannya yang mendengar teriakan saksi Rusdi langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, bahwa karena curiga saksi Rusdi mengejar Terdakwa dan temannya ketika di jalan Mayor Sukardi Hamdani, kelurahan Labuhan Ratu, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung saksi Rusdi berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya hingga terjatuh, selanjutnya saksi Rusdi langsung memegangi Terdakwa yang pada saat itu dibantu oleh Muhammad Aryo Prasetyo, selanjutnya pada saat digeledah dari dalam balik baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat yang diakui milik Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pihak yang berwajib dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan Terdakwa pada saat itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Aria Saputra, S.H. dan saksi Rusdi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah dikuasai, dibawa, disimpan oleh Terdakwa adalah sebilah pisau yang dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu larangan membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYADI Bin DEWIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 cm, gagang kayu warna hitam dan sarung kulit warna coklat.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H dan Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Meilana Eko Winangto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, S.H., M.H